

## **ANALISIS DENGAN TEORI RECHTVINDING TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG PERCERAIAN YANG TERINDIKASI *NUSYŪZ* (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BREBES)**

**Kharisma Putri Aulia Aznur**  
**Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
**kpauliaaznur@gmail.com**

**Abstrak.** *Nusyūz* secara etimologi berarti membangkang. Secara terminologi *nusyūz* berarti sikap tidak patuh dari seorang diantara suami isteri. *nusyūz* menurut para ulama, menurut fuqaha Hanafiyah yang mengartikan *nusyūz* sebagai bentuk ketidaksenangan yang terjadi antara suami dan isteri. Selanjutnya *nusyūz* menurut Malikiyah adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *nusyūz* merupakan perselisihan antara suami isteri. Dan Ulama Hanbaliyah mengartikan *nusyūz* sebagai ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis. apabila kita lihat dalam putusan perceraian yang ada di Pengadilan Agama Brebes, maka kita tidak akan menemukan putusan *nusyūz*. Meskipun dalam pokok permasalahan terlihat sekali apa yang terjadi antara pemohon dan termohon merupakan bentuk *nusyūz*. Hal ini terjadi karena *nusyūz* merupakan suatu perkara yang membutuhkan pembuktian, sehingga apabila dalam sebuah perkara terindikasi *nusyūz*, tetapi dalam pembuktianya tidak terbukti *nusyūz* maka perkara tersebut tidaklah dikatakan *nusyūz*. Dan hakim tidak menjadikan *nusyūz* sebagai sebuah putusan, karena apabila dalam sebuah perkara dijatuhi putusan *nusyūz*, hal ini akan bersinggungan dengan hak-hak perempuan. Apabila hakim memutuskan suatu perkara itu *nusyūz*, dapat dikhawatirkan istri tidak akan memperoleh hak nafkah iddah dan mut'ahnya, sehingga dalam hal ini hakim sangat berusaha melindungi hak-hak yang seharusnya menjadi milik perempuan dengan cara tidak menjatuhkan putusan *nusyūz* pada suatu perkara. *Nusyūz* juga tidak termasuk dalam sebuah alasan perceraian yang terdapat pada peraturan Undang-Undang sehingga hakim tidak dapat memutuskan suatu perkara tersebut sebagai *nusyūz*.

**Kata kunci:** *nusyūz*, perceraian,

### **Pendahuluan**

Pembentukan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, membutuhkan ikhtiar untuk mewujudkannya Karena keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* tidak bersifat given, kodrat, statis, dan baku, tetapi dinamis dan berproses.<sup>1</sup> Salah satu ikhtiar untuk mewujudkan tujuan perkawinan adalah

---

<sup>1</sup> Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 170

dengan melaksanakan hak dan kewajiban suami isteri dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Proses pencapaian menuju keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sudah barang tentu akan mengalami masalah-masalah. Masalah-masalah ini dapat muncul oleh beberapa faktor, salah satunya karena pasangan suami isteri melalaikan hak dan kewajiban yang seharusnya diampu. Al-Qur'an menerangkan bahwa sebuah sikap yang tidak lagi berada pada tempatnya, menyimpang dan muncul kepermukaan dalam bentuk ketidakpatuhan kepada aturan-aturan dalam rumah tangga, baik yang datang dari suami atau yang muncul dari isteri disebut dengan *nusyuz*.<sup>2</sup>

*Nusyuz* secara etimologi berarti membangkang.<sup>3</sup> Secara terminologi *nusyuz* berarti sikap tidak patuh dari seorang diantara suami isteri. Saleh bin Ghaim al-saldani<sup>4</sup>, mengemukakan beberapa pendapat tentang *nusyuz* yang dirumuskan oleh para ulama, diantaranya menurut fuqaha Hanafiyah yang mengartikan *nusyuz* sebagai bentuk ketidaksenangan yang terjadi antara suami dan isteri. Selanjutnya *nusyuz* menurut Malikiyah adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *nusyuz* merupakan perselisihan antara suami isteri. Dan Ulama Hanbaliyah mengartikan *nusyuz* sebagai ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.

Pengertian-pengertian di atas menjelaskan bahwa pandangan para ulama mengenai *nusyuz* tidak jauh berbeda satu sama lain. Yang dapat disimpulkan bahwa *nusyuz* adalah perbuatan atau suatu konflik yang terjadi karena suatu pertengangan atau pembangkangan antara suami istri dalam rumah tangga.

Sebagai produk pemikiran, KHI juga membahas mengenai persoalan *nusyuz* dan akibat hukumnya. Dalam KHI Pasal 84 dijelaskan:

---

<sup>2</sup> Dudung Abdul Rahma, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Al Qur'an*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm 94.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, sebagaimana dikutip oleh : M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 189.

*1. Isteri dapat dianggap nusyūz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.; 2. Selama isteri dalam nusyūz, kewajiban suami terhadap isterinya pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.; 3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyūz.; 4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyūz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.*

Al-Qur'an menjelaskan bahwa ada 3 tahap solusi untuk isteri yang *nusyūz*: (1) solusi verbal, baik antara suami dan isteri sendiri seperti dalam an-Nisâ' ayat 34 atau melibatkan orang lain sebagai penengah (*hakam*) seperti dalam an-Nisâ' ayat 35 dan 128. Jika diskusi terbuka menemui jalan buntu, bisa dilakukan solusi yang lebih drastis (2) boleh dipisahkan, tetapi hanya dalam kasus-kasus ekstrim langkah terakhir boleh diterapkan (3) memukul mereka.<sup>5</sup> Memukul harus dimaknai sebagai cara untuk berdamai sehingga apabila tidak dapat berdamai maka lebih baik diakhiri dengan perceraian.<sup>6</sup>

Perceraian yang dilakukan oleh istri *nusyūz* mengakibatkan tidak berhaknya nafkah iddah untuk istri seperti tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 152. Dan meskipun Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa seorang steri yang tidak berbakti secara lahir dan batin kepada suaminya dalam batasan-batasan yang dibenarkan, oleh hukum Islam dikategorikan *nusyūz* namun tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana berbakti secara lahir dan batin dari isteri ke suami dalam hukum Islam sekarang ini. Kenyataan seperti ini membuka peluang hakim Pengadilan Agama untuk menafsirkannya.

Seperti dalam beberapa putusan perceraian di Pengadilan Agama Brebes, hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak menyatakan suatu perkara itu *nusyūz* karena tidak terbukti di muka sidang, padahal dalam perkara Nomor 3813/Pdt. G/2017/PA.BBS pemohon menjelaskan pokok masalah sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, terj. Yazyiah Radiani (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 100.

<sup>6</sup> Amina Wadud, *Qur'an dan Perempuan*, (Jakarta: Serambi,2000), hlm.21.

- a. Termohon tidak mau menghargai pemohon sebagai suami, yakni termohon selalu berani dan sering membantah perkataan pemohon.
- b. Termohon tidak rela terhadap nafkah yang diberikan pemohon, yakni termohon selalu menuntut nafkah yang melebihi kemampuan pemohon padahal pemohon memberikan semua penghasilan pemohon.
- c. Bahwa pada tanggal 25 April 2014 termohon pergi tanpa ijin meninggalkan pemohon, dan sejak termohon meninggalkan pemohon, termohon sampai sekarang tidak pernah pulang ke rumah orang tua termohon.

Pertimbangan hukum yang diberikan hakim terhadap perkara di atas adalah pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang berbunyi “*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*” Jo pasal 166 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Apabila kita lihat alasan perceraian yang dikemukakan, sesuai dengan kriteria *nusyūz* yang dijelaskan para ulama di atas, alasan perceraian tersebut bisa dikategorikan sebagai tindakan *nusyūz* isteri. Akan tetapi hakim memberikan pertimbangan hukum yang lain, sehingga perkara di atas tidak dijatuhi sebagai tindakan *nusyūz*.

Hal yang demikian membuat penulis ingin melakukan penelitian terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Brebes mengenai *nusyūz*, karena dalam beberapa putusan perceraian yang terindikasi *nusyūz*, hakim tidak memberikan pertimbangan hukum *nusyūz* terhadap kasus tersebut. Penulis juga ingin melihat keadilan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan hak-hak perempuan.

### **Kerangka Teoritik**

Penelitian ini menggunakan teori penemuan hukum (*rechtvinding*). Teori penemuan hukum atau *rechtvinding*, yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingatkan peristiwa konkret (*das sain*) tertentu. Adapun hal terpenting dalam penemuan hukum adalah bagaimana

mencari atau menemukan hukum untuk peristiwa konkret.<sup>7</sup> Pada dasarnya hakim selalu dihadapkan pada peristiwa kongkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dicari pemecahannya dan untuk itu perlu dicari hukumnya.

Definisi lain mengenai *rechtvinding* dikemukakan oleh Paul Scholten yang dikutip oleh Bambang Sutiyoso, menurut Scholten penemuan hukum oleh hakim merupakan sesuatu yang lain daripada hanya menerapkan peraturan-peraturan pada peristiwanya, kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan dengan berbagai jalan, dan jalan yang paling populer adalah dengan jalan melakukan interpretasi (penafsiran), analogi (penalaran), dan eksposisi (kontruksi).<sup>8</sup> Paul Scholten mengisyaratkan hukum yang akan digunakan hakim atau penegak hukum ada dua, yakni hukum yang sudah jelas, atau sudah ada peraturan dan belum ada peraturan. Terhadap yang sudah ada peraturan maka tugas hakim adalah menerapkan, sementara terhadap yang belum ada peraturan, maka tugas hakim adalah menemukan, dengan jalan interpretasi, analogi atau konkritisasi.<sup>9</sup>

Pembentukan hukum berkonotasi hukum belum ada, sehingga hakim berkewajiban membentuk hukum supaya tidak terjadi kekosongan hukum atau Undang-undang. Penciptaan pun demikian, masih berkonotasi hukum belum ada atau kalaupun ada tetapi kurang jelas atau kurang lengkap, sehingga hakim perlu menciptakan terhadap kasus yang belum ada hukumnya atau menyempurnakan terhadap kasus yang sudah ada hukumnya. Sedangkan penerapan hukum adalah penerapan hukum abstrak terhadap peristiwa kongkret, dengan demikian hukum sudah ada, hanya saja hukumnya masih bersifat abstrak. Maka tugas hakim adalah mengkongkritkan hukum yang abstrak tersebut menjadi kongkret. Sementara penemuan hukum adalah hukum sudah ada, namun masih perlu digali, dicari, dan

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, cet. III (Yogyakarta: Liberti, 2004), hlm. 37.

<sup>8</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 30

<sup>9</sup> A. Mufrod Teguh Mulyo, *Reformasi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015) hlm. 174

diketemukan. Namun disebutkan juga hukum sudah ada, hakim hanya menerapkan dalam peristiwa kongkret.<sup>10</sup>

Dari berbagai istilah dan pengertian penemuan hukum seperti disebutkan sebelumnya, maka minimal ada tiga teori penemuan hukum, yakni: metode interpretasi, metode argumentasi dan metode konstruksi. Metode interpretasi digunakan ketika hukum masih ada, hanya saja kurang jelas untuk diterapkan pada kasus kongkret. Karena itu, dalam kasus ini hakim masih berpegangan pada teks peraturan perundang-undangan. Sementara metode argumentasi atau metode penalaran hukum digunakan ketika peraturan tidak lengkap, maka fungsi metode ini adalah untuk melengkapi hukum yang kurang lengkap. Metode konstruksi digunakan ketika aturan belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum, maka konstruksi hukum bertujuan melahirkan hukum untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>11</sup>

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

*Nusyūz* secara bahasa adalah bentuk maṣdar dari kata *nasyaza* yang berarti “tanah yang tersembul tinggi ke atas”.<sup>12</sup> sedangkan secara terminologi *nusyūz* adalah suatu tindakan seorang isteri yang diartikan dengan menentang kehendak suami dengan alasan yang tidak syah sesuai hukum syara’.<sup>13</sup>

Pengertian *nusyūz* sebagaimana dikemukakan oleh ulama empat mazhab yang dikutip oleh Saleh bin Ganim Al-Saldani antara lain sebagai berikut<sup>14</sup>.

Ulama Hanafiyah mengartikan bahwa *nusyūz* merupakan bentuk ketidaksenangan yang terjadi antara suami dan isteri. Salah satu bentuk ketidaksenangan terhadap suami isteri antara lain keluarnya isteri dari rumah suami tanpa izin suami, hal demikian dianggap sebagai bentuk perlawanan atau ketidakpatuhan seorang isteri terhadap suami, sehingga mengakibatkan hilangnya kewajiban suami memberikan nafkah terhadap isteri.

---

<sup>10</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 30-31.

<sup>11</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 52.

<sup>12</sup> Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyūz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 25

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 25.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 25-26

Sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *nusyūz* adalah saling menganiaya antara suami dan isteri. Dalam hal ini ulama malikiyah tidak menjelaskan secara spesifik yang dimaksud dalam hal menganiaya antara suami dan isteri. Menurut beliau dapat dikatakan bahwa isteri *nusyūz* apabila istri menolak untuk bersenang-senang dengan suami serta isteri meninggalkan rumah tanpa seizin suami ke suatu tempat yang tidak dikehendaki suami.

Ulama Syafi'iyah melihat *nusyūz* sebagai suatu perselisihan antara suami isteri. Perselisihan yang terjadi dipicu dari ketidaktaatan isteri terhadap suami, salah satu contohnya adalah keluarnya isteri dari rumah tanpa izin suami

Ulama Hanbaliyah menerangkan *nusyūz* sebagai bentuk ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis. Ketidaksenangan disini dapat diartikan sebagai bentuk penolakan atau keengganahan dalam pemenuhan kebutuhan biologis suami isteri.

Dari pengertian *nusyūz* yang dikemukakan oleh ulama empat mazhab di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *nusyūz* merupakan suatu keadaan dimana suami atau isteri tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik, serta adanya pembangkaan atau kedurhakaan atau ketidaktaatan dari salah satu pihak, dan pengertian para ulama di atas terpusat pada *nusyūz* yang dilakukan isteri.

Para ulama lainpun memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai *nusyūz*, berikut pengertian-pengertian *nusyūz* dari berbagai ulama :

Wahbah Al-Zuhaili menerangkan dalam kitab *al-Fiqhul Islām wa Adillatuh* bahwa *nusyūz* adalah isteri mengingkari (ma'siat) terhadap kewajibannya pada suami, juga perkara yang membuat salah satu dari suami isteri benci dan pergi dari rumah tanpa izin suami namun bukan untuk mencari keadilan kepada hakim.<sup>15</sup>

Sedangkan Sayyid Sabiq, menerangkan dalam kitab *Fiqh Sunnah* mengartikan *nusyūz* sebagai bentuk kedurhakaan isteri terhadap suaminya, tidak

---

<sup>15</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, cet. IV, (Bairut: Dar al-Fikr, 1997), IV:6851.

taat kepada atau menolak untuk diajak ketempat tidurnya atau keluar dari rumah tanpa seizin suami.<sup>16</sup>

Muhammad Abdur juga memberikan pemikirannya mengenai *nusyūz* seperti yang dikutip Muhammad Rasyid Ridha, *nusyūz* merupakan tindakan isteri yang tidak memenuhi hak suaminya dan isteri berusaha memosisikan dirinya di atas kepala keluarga (suami).<sup>17</sup>

Imam Syirazi mengartikan *nusyūz* ialah isteri yang bersikap durhaka, angkuh serta ingkar terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. kepada mereka mengenai tanggung jawab yang perlu dilaksanakan kepada suami.<sup>18</sup>

Kompilasi Hukum Islam secara tidak langsung mendefinisikan *nusyūz* sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya seperti menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>19</sup>

Dari pengertian atau pendapat ulama empat mazhab, ulama fiqh hingga Kompilasi Hukum Islam mengenai *nusyūz* terlihat bahwa pendapat ulama-ulama tersebut tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga menurut hemat penulis *nusyūz* merupakan suatu tindakan yang melanggar hak dan kewajiban seorang suami isteri. Sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Para ulama memiliki kategori tersendiri untuk menentukan bahwa sebuah perilaku dapat dikatan sebuah perilaku nusuz. Berikut beberapa kategori *nusyūz* dari ulama empat mazhab<sup>20</sup>.

---

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid II*, (Madinah: al-Fatkh Li I'aamil Araby, 1990), hlm. 314.

<sup>17</sup> M. Rasyid Ridha, *Nida' li al jinsi Lātif*, Terj. A. Rivai Usman, "Perempuan Sebagai Kekasih" (Jakarta: Hikmah, 2004), hlm. 80.

<sup>18</sup> Norzulaili Mohd Ghazali, *Nusyus, Siqaq, dan Hakam Menurut al-Qur'an, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, cet. Ke-1, (Kuala Lumpur: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007), Hlm. 1-2.

<sup>19</sup> Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat(1).

<sup>20</sup> Muhammad 'Ali aş-Şābūni, *Rawā'iul Bayān Tafsīr Ayat al-Ahkām min Al-Qur'ān*, (Jakarta: Dar al Kutub al-Islamiyah,2001) hlm. 350.

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa suami tidak wajib memberikan nafkah kepada isteri *nusyūz*, karena dianggap tidak ada sifat taslim (sikap tunduk atau patuh) dari isteri.<sup>21</sup> Isteri *nusyūz* yang dimaksud ulama hanafiyah adalah istri yang keluar dari rumah tanpa izin suami. Berbeda halnya dengan pendapat mazhab syafi'i dan hambali yang apabila isteri keluar tanpa izin suami, akan tetapi keluarnya itu untuk keperluan suami maka tidak termasuk *nusyūz*, akan tetapi apabila keluarnya isteri bukan karena keperluan suami, maka istri dianggap *nusyūz*.

Sedangkan menurut Ulama Malikiyah, *nusyūz* terjadi jika isteri menolak “bersenang-senang” dengan suami, dalam suatu hadis dijelaskan tentang kewajiban seorang isteri kepada suaminya, dalam hadist tersebut menjelaskan tentang larangan isteri menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan suami isteri.<sup>22</sup> Selain itu, keluar rumah tanpa izin suami kesuatu tempat yang si isteri tau suaminya tidak senang kalau isterinya pergi kesitu, juga termasuk dalam *nusyūz* isteri

Selanjutnya Ulama Syafi'iyah berbendapat bahwa keluarnya isteri dari rumah tanpa izin merupakan suatu bentuk *nusyūz*, beberapa hal juga dikatakan *nusyūz*, seperti, Menutup pintu rumah (agar suami tidak masuk), melarang suami membuka pintu, mengunci suami didalam rumah supaya suami tidak bisa keluar, tidak mau bersenang-senang dengan suami pada saat tidak ada udzur, semisal haid, nifas atau isteri merasa kesakitan, ikut suami dalam safar (perjalanan) tanpa izin suami dan suami melarangnya.<sup>23</sup>

Namun menurut ulama Syafi'iyah diperkenankan isteri keluar dari rumah apabila dengan alasan berikut, menghadap qadli (hakim) untuk mencari kebenaran, mencari nafkah jika suaminya kesulitan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, meminta fatwa' (ilmu) jika suaminya tidak fakih (sehingga tidak mungkin meminta fatwa' pada suami), membeli tepung atau roti atau keperluan lain yang memang harus dibeli, menghindar karena khawatir

---

<sup>21</sup> Muhammad 'Ali aş-Şābūni, *Rawā'i'l Bayān Tafsīr Ayat al-Ahkām min Al-Qur'ān*, (Jakarta: Dar al Kutub al-Islamiyah,2001) hlm. 351-352

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid*

rumahnya runtuh (jangan memilih mati tertimbun rumah karena pesan suami untuk tidak meninggalkan rumah), dan pergi kesekitar rumah tetangga untuk berbuat baik kepada mereka.

Ulama Hanbaliyah memberikan tanda-tanda *nusyūz* diantaranya adalah malas atau menolak diajak bersenang-senang, atau memenuhi ajakan namun terasa enggan dan menggerutu sehingga rusak adabnya terhadap suami. Termasuk *nusyūz* juga apabila bermaksiat kepada Allah dalam kewajiban yang telah Allah berikan kepadanya, tidak mau diajak ketempat tidur suaminya atau keluar rumah suaminya tanpa izin suami.<sup>24</sup>.

Wahbah az-Zuhaili mengklasifikasikan secara khusus mengenai *nusyūz* isteri, yaitu *nusyūz* isteri terjadi lebih pada relasi seksual. Artinya, ketika isteri tidak disibukkan oleh pelbagai alasan yang menjadi kewajibannya, atau tidak terbayang-bayangi oleh kekerasan yang mungkin dilakukan oleh suaminya.<sup>25</sup>

Sedangkan Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa ciri-ciri *nusyūz* isteri adalah, isteri menolak untuk diajak pindah ke rumah suami tanpa alasan yang sah, isteri mau untuk tinggal di rumah kediaman bersama, tetapi kemudian dia pergi dan tidak kembali tanpa alasan yang dibenarkan syara', dan terakhir, keduanya tinggal di rumah isteri, tetapi isteri melarang sang suami untuk memasuki rumahnya<sup>26</sup>.

Menurut Saleh bin Ganim<sup>27</sup>, bentuk-bentuk perbuatan *nusyūz* yang berupa perkataan atau ucapan adalah seperti tutur sapa seorang isteri kepada suaminya yang semula lembut, tiba-tiba berubah menjadi kasar dan tidak sopan. Bila dipanggil suami, isteri tidak menjawab, atau menjawab dengan nada terpaksa, atau pura-pura tidak mendengar dan mengulur-ulur jawaban, berbicara dengan suara keras dan nada tinggi, berbicara dengan laki-laki lain yang tidak mahramnya, baik langsung maupun tidak (lewat telepon atau bersurat-suratan),

<sup>24</sup> Muhammad 'Ali aş-Şabūni, *Rawā'i'l Bayān Tafsīr Ayat al-Ahkām min Al-Qur'ān*, (Jakarta: Dar al Kutub al-Islamiyah,2001) hlm. 355.

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, cet. IV, (Bairut: Dar al-Fikr, 1997), IV:6851.

<sup>26</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Ahkām al-Aḥwal asy-Syakhsiyah fi Fiqh al-Islāmī*, cet. I, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1956), hlm. 222.

<sup>27</sup> Saleh bin Ganim, *Nusyūz*, terj. A. Syauqi Qadri, (Jakarta: Gema Insani Press,2004) hlm. 31-32.

dengang tujuan tidak dibenarkan syara“, mencaci-maki, berkata kotor dan melaknat, menyebarkan berita keburukan suami dengan tujuan melecehkannya di hadapan orang lain, tidak menepati janji terhadap suami, menuduh suami berbuat mesum dan meminta cerai tanpa alasan yang jelas.

Terhadap persoalan *nusyūz*, Al-Qur'an memberi banyak gambaran bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan *nusyūz*. Dalam penyelesaian persoalan *nusyūz* pada dasarnya kedua belah pihak (suami-isteri) harus dapat berperan aktif untuk dapat terciptanya rekonsiliasi diantara mereka sendiri.

Tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap isterinya adalah menasehati, dengan tetap mengajak tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Apabila tindakan tidak membawa hasil maka boleh diambil tindakan kedua, yaitu memisahi tempat tidurnya. Apabila dengan tindakan kedua isteri masih tetap tidak mau berubah juga suami diperbolehkan melakukan tindakan yang ketiga, yaitu memukulnya.<sup>28</sup> Hal ini dijelaskan sebagaimana oleh alqur'an dalam surat an-nisa:34

Sebagai akibat hukum yang lain dari perbuatan *nusyūz* menurut jumhur ulama, mereka sepakat bahwa isteri yang tidak taat kepada suaminya (tidak ada *tamkin* sempurna dari isteri) tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar‘i atau secara aqli maka isteri dianggap *nusyūz* dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Dalam hal suami beristeri lebih dari satu (poligami) maka terhadap isteri yang *nusyūz* selain tidak wajib memberikan nafkah, suami juga tidak wajib memberikan giliranya. Tetapi ia masih wajib memberikan tempat tinggal.<sup>29</sup>

Undang-undang no.1 tahun 1974 tidak mengatur tentang *nusyūz*, karena Undang-undang perkawinan menganut unifikasi, yakni satu Undang-undang untuk semua golongan. *Nusyūz* yang merupakan produk hukum islam tidak dimasukan dalam pasal yang terdapat di Undang-undang, melainkan dimasukkan

---

<sup>28</sup> Syafiq Haysim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III , (Yogyakarta : Mizan, 2001), hlm. 183.

<sup>29</sup> Ahmad Azhar Basyir, sebagaimana dikutip oleh : M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)., hlm. 81.

pada Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan kelanjutan dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam Kompilasi Hukum Islam dilengkapi hal-hal yang belum diatur atau masih dibutuhkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, serta dalam pembuatan Undang-undang perkawinan didasarkan dan dititik beratkan pada perkawinan poligami, perkawinan dini, perkawinan paksa dan talak sewenang-wenang pada waktu itu.

*Nusyūz* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XII Hak dan Kewajiban pasal 80 (7) dan pasal 84 (1) s.d (4), serta pada Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan pasal 149 (b) dan pasal 152. Meskipun dalam pasal-pasal KHI banyak menyebutkan *nusyūz*, akan tetapi dalam KHI sendiri tidak dijelaskan secara utuh makna dari *nusyūz* serta langkah-langkah yang ditempuh apabila terjadi *nusyūz*. Hal ini mungkin terjadi karena *nusyūz* dalam KHI diawali dengan kewajiban utama bagi isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, dan isteri akan dianggap *nusyūz* apabila tidak melakukan kewajiban utamanya sebagai isteri yaitu berbakti lahir dan batin. Dari penjelasan ini dapat terlihat bahwa *nusyūz* merupakan tindakan yang tidak sesuai dari kewajiban seorang isteri, sehingga tidak muncul penjabaran yang lebih terperinci dan khusus untuk *nusyūz* dalam KHI. *Nusyūz* juga tidak tercantum sebagai alasan perceraian yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Putusnya Perkawinan, Pasal 116 dan pada Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Bab V Tata Cara Perceraian, Pasal 19.

### **Putusan Perceraian Pengadilan Agama Brebes**

Putusan perceraian Pengadilan Agama Brebes yang akan penulis jabarkan di bawah, merupakan putusan yang telah penulis klasifikasikan sebagai putusan pada perkara yang terindikasi *nusyūz*. Penulis mengklasifikasikan sebuah perkara termasuk dalam kategori *nusyūz*, sesuai dengan pandangan para jumhur ulama yang sudah dijelaskan diatas.

Perkara pertama merupakan putusan dengan nomor perkara 4794/Pdt.G/2017/PA.BBS. Pada perkara ini, termohon merupakan seorang isteri yang berusia 24 tahun dan berprofesi sebagai pedagang, bertempat tinggal di

Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan pemohon, seorang suami berusia 25 tahun yang berprofesi sebagai buruh, dan bertempat tinggal juga di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Pemohon dan termohon telah menikah kurang lebih empat tahun dan hidup bersama dirumah orang tua pemohon, serta telah memiliki seorang anak berusia tiga tahun yang diasuh oleh termohon.

Pokok permasalahan dalam perkara ini dikarenakan termohon selaku isteri, dalam kehidupan berumah tangga lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Tidak hanya itu, termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri dengan baik, seperti halnya tidak menyediakan makanan dan minuman untuk suami, serta termohon kerap menolak ajakan pemohon untuk melakukan hubungan suami isteri dengan alasan yang tidak jelas. Pada puncaknya, termohon pergi meninggalkan pemohon pada tanggal 20 Agustus 2016 ke rumah orang tua termohon yang beralamat di RT 04 RW 02 Desa Sengon, Kecamatan Tanjung. Kabupaten Brebes. Selama kurun waktu 1 tahun 3 bulan berpisah tempat, komunikasi antara termohon dan pemohon semakin memburuk. Alhasil, pemohon mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Brebes.

Saksi-saksi pada kasus ini adalah ayah kandung pemohon dan ayah kandung termohon. Saksi pertama merupakan ayah kandung pemohon, beliau memberikan kesaksian bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Maret 2016 dan telah berpisah selama satu tahun tiga bulan. Penyebab dari ketidakharmonisan rumah tangga pemohon karena termohon susah diatur. Sebagai ayah kandung pemohon, beliau sudah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil. Saksi kedua dari perkara ini adalah ayah kandung termohon. Beliau sebagai seorang ayah dari termohon, mengakui bahwa anak kandungnya yaitu termohon memang susah diatur sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga termohon dan pemohon. Saksi kedua sebagai ayah kandung termohon telah berusaha menasehati pemohon agar tidak menceraikan termohon, namun tidak berhasil. Sebagai seorang saksi, beliau menambahkan bahwa diantara pemohon dan termohon memang tidak memiliki harapan untuk bersama lagi.

Pada Pengadilan Agama Brebes, perkara ini pada akhirnya diputuskan dengan mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek; memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Brebes; serta membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pertimbangan hukum yang hakim gunakan dalam memutuskan perkara ini adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pasal-pasal ini merupakan pasal yang tercantum dalam perundang-undangan sebagai pasal yang digunakan untuk alasan perceraian yang dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus, sehingga antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, perkara ini penulis masukan dalam perkara yang terindikasi *nusyūz* karena pada pokok permasalahan, antara pemohon dan termohon disebutkan bahwa termohon atau isteri kerap menolak pemohon atau suami untuk melakukan hubungan suami isteri dengan alasan yang tidak sah. Serta termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin suami.

Perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim yang diketuai bapak Drs. Moh. Khosidi, S.H., dan beranggotakan bapak Drs. Wawan Nawawi, S.H., serta bapak H. Muh. Tobi'in, S.H., dengan panitera pengganti Anis Yulianti, S. H. . Bapak Khosidi menjelaskan mengapa dalam putusan nomor 4794/Pdt.G/2017/PA.BBS dan nomor 3481/Pdt.G/2017/PA.BBS, tidak menggunakan *nusyūz*. Menurut beliau, *nusyūz* merupakan sebab adanya perceraian, namun bukan salah satu alasan dalam perceraian yang tertuang dalam Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, tidak digunakannya *nusyūz* juga karena hakim tidak ingin mengekspos terlalu dalam sebab perceraian, dikarenakan putusan yang dijatuhkan merupakan putusan verstek. Dalam putusan verstek, istri yang tidak hadir dalam persidangan dianggap benar telah melakukan hal-hal yang

disangkakan oleh suami, hal ini juga menyulitkan hakim untuk mencari bukti-bukti yang sah apabila hakim ingin menjatuhkan putusan *nusyūz*.<sup>30</sup>

Perkara berikutnya merupakan perkara yang diputuskan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh bapak Drs. Shonhaji Mansur, M.H., dan beranggotakan bapak Lukman Abdullah, S.H., M.H., serta ibu Hj. Dra. Ernawati, S.H., M.H. dengan panitera pengganti Taurotun S.H. dengan Putusan Nomor 3669/Pdt.G/2017/PA.BBS.

Pemohon dan termohon pada perkara ini berusia masing-masing 36 tahun dan 24 tahun. Keduanya berprofesi sebagai buruh. Pemohon merupakan seorang suami yang bertempat tinggal di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, sedangkan termohon atau isteri dulu bertempat tinggal di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes akan tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya. Pemohon dan termohon telah menikah kurang lebih lima tahun dan telah dikaruniai anak anak berusia tiga tahun, yang sekarang diasuh oleh orang tua termohon.

Awal mula terjadinya perselisihan antara pemohon dan termohon dilatar belakangi oleh kondisi perekonomian keluarga. Termohon selaku isteri selalu merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan pemohon selaku suami. Akibat dari perselisihan ini, pada tanggal 20 Agustus 2014 termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat putusan pengadilan ini terbit.

Pada perkara ini saksi-saksi yang dihadirkan pemohon adalah tetangga-tetangga pemohon. Saksi-saksi ini menceritakan hubungan antara pemohon dan termohon kelihatan harmonis akan tetapi terjadi keretakan sejak bulan Mei 2014. Sejak bulan Agustus 2014 berpisah tempat tinggal dan para saksi tidak mengetahui keberadaan termohon hingga saat ini.

Pada perkara ini hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek; memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Brebes; Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa : Nafkah anak setiap bulan minimal

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan hakim ketua dalam sidang dengan nomer perkara 4794/Pdt.G/2017/PA.BBS,3516/Pdt.G/2017/PA.BBS,3813/Pdt.G/2017/PA.BBS,3481/Pdt.G/2017/PA.BBS, bapak Drs. Moh. Khosidi. Tanggal 2 April 2018.

sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa / mandiri; serta membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hakim pada perkara ini menggunakan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebagai pertimbangan hukum. Pasal ini merupakan pasal yang menjelaskan tentang alasan perceraian yang disebabkan oleh salah satu pihak dari pasangan suami isteri, meninggalkan pihak lain dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut tanpa keterangan yang jelas dan sah. Selain itu, hakim juga menggunakan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar pemberian nafkah terhadap anak. Pemberian nafkah terhadap anak merupakan kewajiban ayah yang telah diatur Undang-undang, sehingga apabila ayah tidak dapat memberikan hak nafkah terhadap anak, pengadilan dapat menentukan bahwa ibupun ikut memikul biaya nafkah terhadap anak.

Penulis memasukan perkara ini sebagai perkara yang terindikasi *nusyūz* karena pada pokok permasalahan perkara ini, termohon selaku isteri pergi meninggalkan pemohon selaku suami tanpa izin dan tidak diketahui keberadaannya hingga perkara ini diputuskan. Bapak Shonhaji selaku hakim ketua pada sidang perkara di atas berpendapat bahwa, *nusyūz* adalah suatu hal yang oleh hakim harus dikatakan dengan bukti yang sah, sehingga apabila dalam sebuah kasus dari luar terlihat *nusyūz* akan tetapi dalam pembuktianya tidak terbukti *nusyūz*, maka kasus tersebut tidak dianggap *nusyūz*. Beliau juga menjelaskan mengapa dalam putusannya, hakim terkesan menghindari *nusyūz*. Menurut beliau hakim tidak menghindari putusan *nusyūz*, hakim hanya melihat posita yang ada, sehingga apabila dalam posita disebutkan perselisihan, maka hakim akan tetap memegang posita tersebut. Dalam pemberian nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, hakim-hakim mengacu pada peraturan yang mengatur tentang perlindungan hak perempuan dan anak, sehingga meskipun dalam putusan versteek hakim diwajibkan untuk tetap memperhatikan hak-hak perempuan seperti nafkah iddah

dan mut'ah, serta hak anak seperti nafkah anak.<sup>31</sup> Pendapat lain muncul dari bapak Lukman Abdullah, Pada putusan verstek, termohon atau isteri tidak memperjuangkan hak-haknya sehingga hakim yang harus melindungi hak-hak yang seharusnya didapat termohon atau isteri, seperti halnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak. Beliau juga menambahkan pendapatnya mengenai *nusyūz* yang tidak termasuk dalam alasan perceraian, menurut beliau *nusyūz* berkaitan dengan hak-hak perempuan, jadi apabila *nusyūz* dijadikan alasan perceraian maka dikhawatirkan akan menghapuskan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh perempuan<sup>32</sup>.

Perkara terakhir dengan putusan perkara nomor 2935/Pdt.G/2017/PA.BBS, Pemohon dalam perkara ini merupakan suami yang berusia 38 tahun dengan profesi sebagai pedagang, dan termohon dalam perkara ini merupakan seorang isteri yang berusia 25 tahun dan berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, dan termohon bertempat tinggal di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Pemohon dan termohon sudah menikah kurang lebih tiga tahun dan telah memiliki seorang anak berusia dua tahun yang sekarang ada dalam asuhan termohon.

Dalam perkara ini, pokok masalah atau duduk perkara pada pengajuan cerai terhadap pengadilan adalah : pola komunikasi yang buruk antara pemohon dan termohon. Termohon dianggap tidak menghargai pemohon sebagai suami, dan termohon kerap membantah perkataan pemohon. Selain itu termohon menuntut nafkah di atas kemampuan pemohon. Dan pada akhirnya termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, kerumah orang tua termohon di desa Klampok Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes pada tanggal 1 Juni 2017. Setelah berpisah kurang lebih dua bulan, diantara pemohon dan termohon tidak terjalin komunikasi lebih lanjut untuk memperbaiki hubungan rumah tangga

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan hakim ketua pada putusan dengan nomor perkara 3669/Pdt.G/2017/PA.BBS, 4363/Pdt.G/2017/PA.BBS, Bapak Drs. Shonhaji, M.H., pada tanggal 14 Mei 2018.

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan hakim anggota pada putusan dengan nomor perkara 3669/Pdt.G/2017/PA.BBS, 4363/Pdt.G/2017/PA.BBS, Bapak Lukman Abdullah, S.H., M.H., pada tanggal 14 Mei 2018

mereka berdua. Sehingga pemohon mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Brebes..

Hakim memutuskan perkara ini dengan ammar putusan sebagai berikut : Ammar putusan untuk perkara ini adalah mengabulkan permohonan Pemohon; memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Brebes; Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa : Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ribu rupiah); Mut'ah berupa satu buah sepeda motor merek Vario tahun pembuatan 2012; Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah satu orang anak minimum sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri; Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pertimbangan hukum yang hakim berikan pada perkara ini adalah sebagai berikut : penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu karena dalam kasus ini isteri tidak terbukti *nusyūz*, hakim juga menggunakan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pemohon diwajibkan untuk memberi nafkah selama iddah.

Perkara ini penulis masukan dalam perkara yang terindikasi *nusyūz* karena dalam pokok masalah dijelaskan bahwa termohon sering membantah perkataan pemohon dan pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin pemohon. Hal demikian membuat penulis memasukan perkara ini dalam perkara yang terindikasi *nusyūz*.

Perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim yang diketuai bapak Drs. Ahmad Suja'i, S.H. M. H., dan beranggotakan bapak Dra. Hj. Ernawati, S.H. M. H., serta bapak Drs. Damanhuri Aly, M. H., dengan panitera pengganti Johan, S.H.. Bapak Ahmad Suja'i menjelaskan bahwa suatu perkara dianggap *nusyūz* apabila dalam pembuktianya terbukti bahwa itu *nusyūz*. Dalam perkara nomor 3007/Pdt.G/2017/PA.BBS, beliau menerangkan mengapa tidak diputuskan bahwa

perkara tersebut *nusyūz*, meskipun dalam permasalahannya terlihat bahwa isteri mengusir suami dari kediaman bersama, beliau berpendapat bahwa ketika dalam persidangan termohon atau isteri memang mengakui bahwa telah mengusir suami dari kediaman bersama, akan tetapi isteri atau termohon juga memiliki alasan yang jelas mengapa sampai mengusir suami. Alasan isteri mengusir suaminya karena suami sebagai kepala keluarga tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya dan suami juga sering pergi meninggalkan rumah hingga larut malam. Alasan yang demikian yang akhirnya membuat beliau berkesimpulan bahwa pengusiran isteri terhadap suami berlandasan dan tidak semena-mena. Beliau juga berpendapat bahwa hakim tidak boleh langsung menjustifikasi seorang istri *nusyūz* tanpa mengetahui sebab-sebab yang melatarbelakangi isteri melakukan hal tersebut. Untuk masalah nafkah iddah dan mut’ah, beliau menerangkan bahwa sebagai seorang hakim harus menjaga hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan, hak tersebut termasuk nafkah iddah dan mut’ah. Pun apabila dalam persidangan terbukti bahwa isteri *nusyūz*, hendaknya hakim tetap memintakan nafkah iddah dan mut’ahnya terhadap suami dengan syarat suami rela untuk memberikannya.<sup>33</sup>

Dari pemaparan mengenai kasus-kasus dan tanggapan hakim di atas dapat diperhatikan bahwa hakim enggan atau cenderung tidak menggunakan pasal yang mengatur tentang *nusyūz* pada putusannya. Menurut Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.<sup>34</sup> Pertimbangan hukum seorang hakim tidak kalah penting dibandingkan dengan amar putusan hakim dan bagian pertimbangan hukum merupakan roh dalam sebuah putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan hukum cukup

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan hakim ketua pada putusan dengan nomer perkara 2935/Pdt.G/2017/PA.BBS, 3007/Pdt.G/2017/PA.BBS. Bapak Drs. Ahmad Suja'i, S.H., M.H., pada tanggal 2 April 2018.

<sup>34</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

untuk menjadi alasan banding maupun kasasi, karena pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara.<sup>35</sup>

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Brebes kerap menggunakan pasal-pasal yang sama dalam perkara yang teridikasi *nusyūz*. Pasal-pasal yang kerap digunakan dalam beberapa kasus yang terindikasi *nusyūz* adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang berbunyi :

*“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*

- b. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

*“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*

- c. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yang berbunyi :

*“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*

- d. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

*“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*

- e. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi:

*“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*

Pasal-pasal tersebut merupakan pasal yang digunakan sebagai alasan perceraian yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Putusnya

---

<sup>35</sup> Ahmad Rifai', *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.94.

Perkawinan, Pasal 116 dan pada Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Bab V Tata Cara Perceraian, Pasal 19. Pasal di atas digunakan karena hakim memandang bahwa *nusyūz* merupakan sebab dari adanya suatu perceraian. Senada dengan pemahaman penulis mengenai *nusyūz* yang merupakan sebab dari perceraian, bapak Khosidi menjelaskan mengapa *nusyūz* tidak dijadikan sebagai pertimbangan hukum yang digunakan, salah satunya dikarenakan hakim tidak ingin mengekspos sebab terjadinya perceraian.<sup>36</sup> Penjelasan dari bapak Khosidi secara tersirat mengatakan bahwa *nusyūz* merupakan suatu sebab dalam perceraian yang menimbulkan adanya alasan-alasan perceraian. Pada alasan perceraian dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 166. Terlihat bahwa tidak ada *nusyūz* sebagai alasan perceraian.

Hal lain yang melatarbelakangi tidak digunakannya *nusyūz* sebagai pertimbangan hukum hakim adalah karena *Nusyūz* sangat berkaitan erat dengan hak-hak perempuan, sehingga dalam putusannya hakim harus berhati-hati agar hak-hak perempuan dan anak tidak terabaikan karena putusan *nusyūz*. Apabila suatu perkara dijatuhi putusan *nusyūz*, hak nafkah iddah dan mut'ah istri akan hilang karena dianggap isteri durhaka terhadap suami sehingga suami boleh meninggalkan kewajibannya untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah. Aturan *nusyūz* dalam berbagai literatur dianggap sebagai sebuah aturan yang mengandung konsep bias gender, sebab dalam Kompilasi Hukum Islam *nusyūz* hanya berlaku pada perempuan atau isteri, sedangkan aturan mengenai *nusyūz* laki-laki atau suami tidak ada atau tidak berlaku *nusyūz* bagi laki-laki. Hakim dituntut untuk peka pada hak-hak yang seharusnya dimiliki perempuan atau isteri.

Tidak hanya itu, *nusyūz* tidak dijadikan pertimbangan hukum hakim karena *nusyūz* memerlukan bukti yang kuat. Apabila dalam sebuah kasus sudah terindikasi *nusyūz*, indikator sebuah kasus bisa masuk dalam kategori *nusyūz* diambil dari kriteria seorang isteri *nusyūz*, tapi dalam pembuktianya kurang atau tidak lengkap maka kasus tersebut tidak dianggap *nusyūz*.

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan hakim ketua dalam sidang dengan nomer perkara 4794/Pdt.G/2017/PA.BBS,3516/Pdt.G/2017/PA.BBS,3813/Pdt.G/2017/PA.BBS,3481/Pdt.G/2017/PA.BBS, bapak Drs. Moh. Khosidi. Tanggal 2 April 2018.

Putusan-putusan hakim Pengadilan Agama Brebes ini, apabila dikaitkan dengan teori penemuan hukum (*rechtvinding*), yang merupakan sebuah teori yang memiliki dua arti. Pertama, penemuan hukum dapat pula disebut sebagai penerapan aturan pada peristiwa kongkret, dengan demikian dalam kasus ini berarti peraturan telah ada, dan tugas hakim hanya menerapkan atau mengkongkritkan. Kedua, pembentukan hukum, maka dalam kasus ini peraturan belum tersedia, dan tugas hakim mencari atau menggali atau membentuk dengan berbagai cara.<sup>37</sup> Putusan yang telah dilakukan hakim Pengadilan Agama Brebes sesuai dengan teori penemuan hukum, dalam arti bahwa hakim telah menerapkan aturan pada suatu peristiwa. Selain itu, putusan hakim Pengadilan Agama Brebes juga sesuai dengan metode interpretasi dalam teori penemuan hukum. Metode interpretasi merupakan metode yang digunakan ketika hukum masih ada, hanya saja kurang jelas untuk diterapkan pada kasus kongkret. Karena itu, dalam kasus ini hakim masih berpegangan pada teks peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup> Karena *nusyūz* bukan salah satu alasan perceraian yang terdapat dalam perundang-undangan, maka hakim urung menggunakan *nusyūz* sebagai salah satu pertimbangan hukum hakim.

### **Kesimpulan**

Dari uraian diatas, maka perlu adanya kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

*Nusyūz* secara etimologi berarti membangkang. Secara terminologi *nusyūz* berarti sikap tidak patuh dari seorang diantara suami isteri. Para ulama mengemukakan pendapat tentang *nusyūz*, diantaranya menurut fuqaha Hanafiyah yang mengartikan *nusyūz* sebagai bentuk ketidaksenangan yang terjadi antara suami dan isteri. Selanjutnya *nusyūz* menurut Malikiyah adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *nusyūz* merupakan perselisihan antara suami isteri. Dan Ulama Hanbaliyah mengartikan *nusyūz* sebagai

---

<sup>37</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 28-30

<sup>38</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 30-31.

ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.

Para ulama juga memberikan kriteria untuk istri yang *nusyūz*, seperti : menurut ulama Hanafi, apabila seorang isteri (perempuan) keluar dari rumah suami tanpa izin suami dan tidak mau melayani suami tanpa alasan yang benar. Selanjutnya menurut ulama Maliki, seorang istri dikatakan *nusyūz* apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suami dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah dan tidak melaksanakan puasa di bulan ramadhan. Sedangkan menurut ulama Syafi'i, istri dikatakan *nusyūz* apabila istri tersebut tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-haknya suami serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya. Dan yang terakhir menurut ulama Hanbali, seorang istri dikatakan *nusyūz* apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan.

*Nusyūz* dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XII Hak dan Kewajiban pasal 80 (7) dan pasal 84 (1) s.d (4), serta pada Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan pasal 149 (b) dan pasal 152. Sedangkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur pasal mengenai *nusyūz*, hal ini menurut hemat penulis dikarenakan Undang-undang perkawinan menganut unifikasi, yakni satu Undang-undang untuk semua golongan. Sehingga, *nusyūz* yang merupakan produk hukum islam tidak dimasukan dalam pasal yang terdapat di Undang-undang, melainkan dimasukkan pada Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan kelanjutan dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam Kompilasi Hukum Islam dilengkapi hal-hal yang belum diatur atau masih dibutuhkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974..

Pada perkara-perkara pada Pengadilan Agama Brebes yang terindaksi *nusyūz*, hakim pada putusannya tidak menjatuhi hukuman *nusyūz*. Hal ini dikarenakan *nusyūz* merupakan suatu perkara yang membutuhkan pembuktian,

sehingga apabila dalam sebuah perkara terindikasi *nusyūz* tetapi dalam pembuktianya tidak terbukti *nusyūz* maka perkara tersebut tidaklah dikatakan *nusyūz*. Serta dalam Undang-Undang yang mengandung alasan pereraian, *nusyūz* tidak termasuk didalamnya, sedangkan hakim dalam pemutusan perkara pada Pengadilan Agama Brebes menggunakan metode interpretasi dalam teori penemuan hukum, dimana metode interpretasi merupakan metode yang digunakan ketika hukum masih ada, hanya saja kurang jelas untuk diterapkan pada kasus kongkret. Karena itu, dalam kasus ini hakim masih berpegangan pada teks peraturan perundang-undangan, dan Karena *nusyūz* bukan salah satu alasan perceraian yang terdapat dalam perundang-undangan, maka hakim urung menggunakan *nusyūz* sebagai salah satu pertimbangan hukum hakim.

Selain itu, hakim tidak menjadikan *nusyūz* sebagai sebuah putusan karena apabila dalam sebuah perkara dijatuhi putusan *nusyūz*, hal ini akan bersinggungan dengan hak-hak perempuan, yangikhawatirkan istri tidak akan memperoleh hak nafkah iddah dan mut'ahnya, sehingga hakim sangat berusaha melindungi hak-hak yang seharusnya menjadi milik perempuan.

### Daftar Pustaka

- Arto, Mukti, *Mencari Keadilan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Arto, Mukti, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- As-Şābūni, Mohammad 'Ali, *Şafwah at-Tafasīr*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Tt.
- Aulawi, Wasit, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia", dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, cet. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsīr Al-Mūnir*, juz V, Syiria: Dar El-Fikr, 1991.
- Basyir, Ahmad Azhar, sebagaimana dikutip oleh : M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Hamidy, Mu'ammal dan Imran A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Liberti, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, cet. III, Yogyakarta: Liberti, 2004.
- Mugniyyah, Muhammad Jawad, *Al-Aḥwal asy-Syakhsiyah*, Beirut: Dar al-Ilm Li al-Malayin, 1964.
- Mulyo, A. Mufrod Teguh, *Reformasi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Aḥkam al-Aḥwal asy-Syakhsiyah fi Fiqh al-Islāmy*, cet. I, Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1956.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdaMIA+TAZZAFA, 2009.

Nawawi, Muhammad, *Uqūd al-Lujjān Fī Bayāni ḥuqūqizzaujain*, Semarang : Pustaka Al-‘Alawiyah, Tt .

Noeh, Zaini Ahmad, “Perkembangan Hukum Keluarga Islam Setelah 50 tahun Kemerdekaan”, (Catatan untuk Ulang Tahun Emas Departemen Agama)”, *Mimbar Hukum*, Nomor 24 tahun VII, Januari-Februari 1966.

R.,M.Dahlan. ,*Fikih Munakahat*, dalam [https://books.google.co.id/books/about/Fikih\\_Munakahat.html?id=HVK\\_CgAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Fikih_Munakahat.html?id=HVK_CgAAQBAJ&redir_esc=y), diakses tanggal 31 Januari 2018.

Ridha, M. Rasyid, *Nida’ li al jinsi Latif*, Terj. A. Rivai Usman, “Perempuan Sebagai Kekasih”, Jakarta: Hikmah, 2004.

Ridwan, *Membongkar Fikih Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, Purwokerto: PSG STAIN Purwokerto, 2005. .

Rifai, Achmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, Jilid II*, Madinah: al-Fatkh Li I'aamil Araby, 1990.

Sosroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. Ke 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2006.

Syakir, Syaikh Ahmad, *Mukhtaṣar Tafsīr Ibnu Kaṣīr Jilid II*, Jakarta: Darus Sunah, 2014.

Thalib,Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.

al-Saldani, Saleh bin Ganim, *Nusyūz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

CH ,Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Dahlan,Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

M. Thalib, *20 Perilaku Durhaka Isteri terhadap Suami*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997.

Mas’udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, cet. I, Bandung: Mizan, 1997.

Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, terj. Yaziyyah Radianti  
Bandung: Pustaka, 1994.

Rahma, Dudung Abdul, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga  
Moralitas Bangsa Menurut Al Qur'an*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006.

Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras,2011.

Wadud, Amina, *Qur'an dan Perempuan*, Jakarta: Serambi,2000.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam